

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dunia perbankan syariah tidak lepas dari peran para nasabah yang memberikan kepercayaan terhadap pihak perbankan untuk penyimpanan asset keuangannya. Fungsi dari perbankan secara umum dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat kemudian akan disalurkan kepada pihak yang defisit dan memerlukan dana sehingga dalam fungsi ini dana yang disimpan masyarakat akan lebih produktif dan bermanfaat. Fungsi tersebut juga menjadi hal yang menarik bagi para investor untuk mendirikan sebuah bank dengan konsep syariah, di mana dana yang disimpan tidak semata-mata untuk mendatangkan keuntungan tapi juga ada nilai religiusitas di dalamnya.

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia membuat banyak perusahaan perbankan berusaha meningkatkan kompetensi dan keunggulan layanannya agar tidak tergeser oleh pesaing dari sektor yang sama. Dalam perbincangan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat baik berupa simpanan giro, simpanan tabungan, maupun simpanan deposito. Bank juga merupakan tempat untuk meminjam bagi masyarakat yang membutuhkan suntikan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan atau menerima pembayaran, dan setoran seperti pembayaran SPP kuliah,

pembayaran pajak, pembayaran listrik, pembayaran kartu kredit, dan lain sebagainya.

Kegiatan utama bank adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) untuk kemudian dapat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman (*lending*) kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman.¹ Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentu sebuah bank membutuhkan dana. Menurut Herman, dana bank berasal dari berbagai sumber antara lain: dana dari modal sendiri (ekuitas), dana dari pinjaman, dana dari masyarakat, dan dana dari pasar finansial. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya.² Oleh karena itu, agar masyarakat berminat menabung di bank, maka pihak bank akan menawarkan banyak fasilitas yang menarik bagi nasabah seperti suku bunga, pelayanan prima, jaminan keamanan atas tabungannya, hadiah, cabang dan ATM yang letaknya mudah dijangkau oleh masyarakat, serta balas jasa lainnya.

Fasilitas-fasilitas di atas diharapkan dapat menarik Minat Menabung Nasabah pada Bank. Adapun minat itu sendiri menurut Muhadjir adalah kecenderungan afektif seseorang untuk membuat pilihan aktivitas.³ Andi Mappiare lebih lanjut menambahkan bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan

¹ Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers. 2012), hal. 38

² Herman Darmawi, Manajemen Perbankan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal. 43

³ Muhadjir. Pengukuran Kepribadian. (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1992). Hal. 74

individu kepada suatu pilihan tertentu.⁴ *Crow* dan *Crow* dalam Nuraini dapat mempengaruhi minat seseorang yaitu antara lain faktor dorongan dari dalam misalnya motivasi, persepsi, usia, sikap dan jenis kelamin, faktor motif sosial dan lain sebagainya.⁵

Pada tahun 1998, krisis moneter mengakibatkan terdepresiasinya rupiah yang menyebabkan masyarakat ramai-ramai menarik dana mereka secara besar-besaran dari hampir setiap bank. Masyarakat lebih memilih untuk menukarkan rupiah ke mata uang asing atau menyimpan uang mereka dalam bentuk uang tunai. Hal ini menyebabkan dilikuidasinya 16 bank sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menabung di bank. Dalam upaya meningkatkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat agar mau kembali menabung di bank, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat yang disebut dengan *blanket guarantee* yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. *Blanket guarantee* yang mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk menabung di bank, namun kebijakan ini disalahgunakan dan menimbulkan *moral hazard*. Ada oknum bank yang membawa kabur uang nasabah ke luar negeri dan meninggalkan hutang sebesar Rp 600 triliun yang harus dibayar negara

⁴ Andi Mappiare, Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan. (Surabaya: Usana Offset Printing, 1994). Hal. 62

⁵ Nuraini, Hubungan Antara Kualitas Layanan Bank dengan Minat Menabung Pada Nasabah BRI Cabang Cik Di Tiro, (Yogyakarta. Skripsi. Universitas Gajah Mada, 2001). Hal. 16

menggunakan pajak.

Dalam upaya meminimalisasi terjadinya *moral hazard* ini maka dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS memiliki dua fungsi yaitu: (1) menjamin simpanan nasabah bank yang sesuai dengan ketentuan berlaku saat itu; (2) melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal.⁶ Hal ini berarti bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memberikan batasan jumlah penjaminan simpanan nasabah yaitu sebesar Rp 100.000.000,00. Terjadinya krisis di Amerika Serikat pada tahun 2008, membuat terguncangnya kepercayaan nasabah dalam dunia perbankan karena melemahnya nilai Rupiah terhadap US Dollar dan meningkatnya tingkat suku bunga simpanan perbankan. Dalam mengantisipasi krisis kepercayaan terhadap perbankan, maka pemerintah menaikkan jumlah simpanan nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi paling tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,00 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. Bank peserta program penjaminan LPS adalah semua Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank syariah yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia. Sihombing menjelaskan bahwa Undang-undang mengamanatkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dan

⁶ Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 5

bertanggung jawab langsung kepada presiden Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah bank bilamana sebuah bank mengalami krisis atau kebangkrutan.⁷ Oleh karena itu, bank tersebut diwajibkan membayar premi sebagai jaminan atas simpanan nasabah. Premi tersebut ditetapkan sama untuk setiap bank dan dibayarkan dua kali dalam setahun yaitu sebesar 0,1% dari saldo rata-rata bulanan total simpanan dalam setiap periode sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.⁸

Adanya kasus Bank Century sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh calon nasabah. Kasus ini merupakan kasus besar pada tahun 2009 sampai pertengahan tahun 2010 yaitu penggunaan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mem-*bail-out* PT. Bank Century Tbk. Beberapa kejahatan yang telah dilakukan oleh PT. Bank Century Tbk. Antara lain adalah dugaan penempatan surat-surat berharga milik PT. Bank Century Tbk. di luar negeri, penggelapan deposito valuta asing, pemberian kredit fiktif, penggelapan investasi ilegal, *money laundering* PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kasus perbankan yang ada di Indonesia maka akan mempengaruhi pula Citra Perbankan yang ada saat ini, baik itu bank milik swasta maupun bank milik pemerintah. Salah satu hal yang dapat membentuk suatu citra perusahaan adalah adanya persepsi yang berkembang di benak masyarakat terhadap suatu realitas. Dapat dikatakan bahwa kasus seperti kasus Bank Century menjadi salah satu realitas yang

⁷ Sihombing, Jonker. Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan. (Bandung: PT Alumni, 2010). Hal. 10

⁸ Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004, Hal. 9

dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Canton dalam Harrison mengatakan bahwa citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi.⁹

Menurut data dari bank Indonesia, bahwa usaha BPR pada tahun 2010 berdasarkan jumlah nasabah yang mempunyai rekening mengalami penurunan pada bulan juli sampai bulan desember.

⁹ Harrison, Kim. *Strategic Public Relations: A Practical Guide to Success*. 2nd Edition. (Australia: Vineyard Publishing, 2001). Hal. 2

Table Kegiatan Usaha BPR Konvensional skala Nasional

Periode : Juli 2010 - Desember 2010¹⁰

Indikator	2010					
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah BPR	1,717	1,719	1,717	1,707	1,706	1,706
Sumber Dana (Rp. Ribu)	33,319,272,069	33,430,643,079	34,401,693,075	35,136,895,704	35,734,535,073	36,660,750,071
- Tabungan	8,959,826,132	8,697,679,324	9,047,000,686	9,292,176,988	9,481,964,817	9,856,741,217
- Deposito	19,557,581,369	19,751,082,672	20,298,825,872	20,767,653,387	21,060,181,831	21,455,017,992
- Antarbank Pasiva	4,321,226,737	4,492,008,903	4,569,422,544	4,437,056,480	4,571,668,898	4,738,549,367
- Pinj. Diterima	480,637,831	489,872,180	486,443,973	640,008,849	620,719,527	610,441,495
Penanaman Dana (Rp. Ribu)	39,801,623,925	39,995,000,652	41,064,906,763	42,072,062,038	42,817,939,529	43,876,859,053
- Kredit yg diberikan	32,065,978,428	32,835,182,929	32,834,445,753	33,283,775,197	33,580,088,590	33,844,259,282
- Antarbank Aktiva	7,675,645,497	7,114,817,723	8,215,350,983	8,788,286,841	9,237,850,939	10,032,599,771
- SBI	60,000,000	45,000,000	15,110,027			
Jumlah Nasabah (Rekening)	11,498,003	11,068,579	11,111,992	11,456,899	11,345,515	11,459,442
- Tabungan	8,144,318	7,686,350	7,727,784	7,708,760	7,770,358	7,804,000
- Deposito	400,000	396,997	401,475	404,901	407,975	413,082
- Debitur	2,953,685	2,985,232	2,982,733	3,343,238	3,167,182	3,242,360
Total Asset (Rp. Ribu)	41,408,537,663	41,713,676,946	42,831,796,186	44,165,256,372	44,726,140,140	45,742,317,543

¹⁰ BI Online di akses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 19.30 dalam <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/bpr-konvensional/indikatorutama/Default.aspx>

Dari tabel data di atas, jelas sekali bahwa pengaruh kasus bank century pada saat itu berdampak signifikan pada minat menabung nasabah pada bank, meskipun pada saat itu LPS sudah ada namun belum bekerja maksimal seperti sekarang ini.

PT BPRS Lantabur Tebuireng adalah sebuah bank regional yang berada di Jombang adalah salah satu bank yang sudah terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT. tersebut berdiri pada tanggal 1 Maret 2006 dengan izin pendirian berdasarkan keputusan MENKUMHAM No. C.7026.HT.01.01 TH. 2005 dan izin usaha dari Bank Indonesia No. 8/4/Kep.GBI/2006.

Sejak awal berdiri pada 2006, BPRS Lantabur Tebuireng telah terdaftar sebagai peserta LPS dengan no kepesertaan 42300009 dan selalu konsisten mengikutsertakan seluruh simpanan nasabahnya ke dalam penjaminan LPS ini, sehingga nasabah tak perlu risau dan dananya akan aman dijamin oleh LPS.¹¹

Fokus utama PT. BPRS Lantabur Tebuireng adalah melakukan kegiatan pelayanan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Meskipun bank BPRS Lantabur baru bertaraf regional, tetapi nasabahnya sudah bisa menampung berbagai kalangan seperti mahasiswa, karyawan kantor, dosen, pengusaha UMKM, dan masyarakat umum. Hal tersebut tidak terlepas dari kepercayaan nasabah atas

¹¹ Online dalam <https://plus.google.com/108066644786762235516/posts/j1xnH8LRUn4> di akses pada tanggal 5 Februari 2018 Pukul 20.24

citra maupun sistem keamanan dana nasabah.

BPRS Lantabur telah menjaminkan dana simpanan nasabah pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertujuan untuk mengamankan dana nasabah bila suatu saat bank mengalami *financial distress*. Pada kenyataannya nasabah maupun calon nasabah banyak yang belum mengetahui fungsi, tujuan, dan keuntungan yang diperoleh nasabah dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah maupun calon nasabah hanya secara tidak sengaja melihat stiker yang tertempel pada pintu masuk bank yang menyiratkan bahwa simpanan nasabah telah dijaminkan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini dibuktikan dalam wawancara penulis dengan beberapa nasabah penyimpan di BPRS Lantabur Tebuireng.

Melihat permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Minat Menabung Nasabah Di BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar Belakang Diatas Penulis Rumuskan Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan di BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang?
2. Bagaimana minat menabung nasabah di BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang?

3. Bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap minat menabung nasabah di BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Lembaga Penjamin Simpanan bagi nasabah dan bank di BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang.
2. Untuk mengetahui minat menabung nasabah di BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang.
3. Untuk Mengetahui peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap minat menabung nasabah di BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah, sehingga dapat di aplikasikan dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menambah khazanah intelektual peneliti tentang perbankan.
2. Bagi STAIN Kediri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi STAIN Kediri dalam hal menjadi masukan atau informasi

bagi perkembangan keilmuan dan wacana ilmiah di perpustakaan STAIN Kediri khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syari'ah.

3. Bagi BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang, penelitian ini kiranya dapat dijadikan salah satu sarana monitoring dan evaluasi untuk dapat membantu pengembangan dan kemajuan BPRS Lantabur Tebu Ireng Jombang.